



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 174 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri diperbantukan pada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan tanggal 10 April 1962 No. Rah/DM/679/62, tentang usul pemberian anugerah "Bintang Dharma" kepada Colonel Djenderal OTMAR KREACIC, Wakil Menteri Pertahanan Yugoslavia;
- Menimbang : Bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasanja terhadap Negara dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Yugoslavia, chusunsja antara Angkatan Perang Republik Indonesia dengan Angkatan Perang Yugoslavia, perlu menganugerahkan "Bintang Dharma" kepada Colonel-Djenderal OTMAR KREACIC;
- Mengingat : Pasal 23 Undang-undang No. 65 tahun 1958 jo Undang-undang No. 20 tahun 1959; Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 no. 31);
- Mengingat Pula : Pasal II Undang Undang Dasar tahun 1945 tentang Peraturan Peralihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menganugerahkan "Bintang Dharma" serta piagam terlampir kepada Colonel Djenderal OTMAR KREACIC, Wakil Menteri Pertahanan Yugoslavia atas djasa-djasanja terhadap Pemerintah dan Angkatan Perang Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri diperbantukan pada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Duta Besar Yugoslavia di Indonesia,
5. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf,
6. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
7. Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
8. Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
9. Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Pertahanan/Keamanan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Mei 1962.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO